

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN**
**(Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun
2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:


ANGGELIKA PUTRI FARADIFA
NIM : 1521097

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN**
**(Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun
2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANGGELIKA PUTRI FARADIFA
NIM : 1521097

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggelika Putri Faradifa
NIM : 1521097
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Politik Hukum Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan (Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 November 2025
Yang Menyatakan



Anggelika Putri Faradifa
NIM. 1521097

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, SHI, M.Hum

Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Anggelika Putri Faradifa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Anggelika Putri Faradifa

NIM : 1521097

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN PEKALONGAN (Analisi Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 November 2025

Pembimbing


Dr. Achmad Muchsin, SHI, M.Hum.
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anggelika Putri Faradifa

NIM : 1521097

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Politik Hukum Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan (Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchlisin, SHI, M.Hum

NIP.197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Penguji II

Ahmad Fauzan M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 13 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, segala kerendahan dan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almameter tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang meberikanku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
2. Ibu tercinta (Suratni) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan mengarahkan, mendukung dan menyemangatkan, serta segala doa yang ia berikan kepada anak-anaknya khususnya saya untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.
3. Bapak tercinta (Kahono) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah merawat, mendidik, memberikan dukungan materil, dan memberikan segala hal termasuk doa, serta sebagai motivatorku untuk menjadi seorang yang multitalenta.
4. Adekku tercinta (Lutfiana Ni matul Ulla) dan segenap keluarga besarku. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
5. Saudari Ikhda Khamida tercinta serta seluruh rekan kerja Team Leeons id, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kesempatan belajar berharga selama saya menempuh perjalanan akademik dan profesional.
6. Budhe Hj.Kustriyah dan keluarga besar tercinta, yang dengan penuh kasih dan pengorbanan selalu mendukung

serta mendoakan langkahku hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan studi ini.

7. Saudara Triyas Reza Pradana tersayang, terimakasih telah menjadi teman berbagi suka dan duka, memberi doa, motivasi, serta kekuatan disaat hampir menyerah. Karya ini adalah bukti bahwa cinta dan dukunganmu berarti begitu besar.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Rt 06 Rw 01 Angkatan 2021 yakni Laelatul Misroha, Rizqi Adi Pangestu, Mohammad Altap, Danang Ferdiansyah, Zulfa Khaula Lutfiyah, Serta teman perjuangan skripsi saya yaitu Septa Nadila Putri yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
9. Bapak Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Achmad Muchsin, M.Ag. yang dengan sabar membimbing, memberi masukan berharga, dan memberikan doanya kepada penulis.
10. Semua sahabat dan teman-teman terbaikku yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang telah mendukung dan memberikan doanya, semoga kebaikan menyertaimu juga.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Anggelika Putri Faradifa. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit dan seberat apapun perkuliahan serta proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri Berbahagialah selalu dimanapun berada. Angelika, Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

MOTO

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya !”



ABSTRAK

Anggelika Putri Faradifa, 2025. “Politik Hukum Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan (Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023).” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi di tingkat pusat, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023. Sebelumnya, pelaksanaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 yang mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Adanya perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan dinamika politik hukum daerah dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan desa dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik. Regulasi baru ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji konstruksi hukum dan politik hukum di balik perubahan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari perubahan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 menjadi Nomor

66 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran politik hukum daerah dari pendekatan regulatif dan administratif menuju pendekatan adaptif dan partisipatif. Perubahan ini memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk lebih mandiri, transparan, dan akuntabel dalam mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, regulasi baru mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap prinsip good governance dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, perubahan tersebut mencerminkan arah politik hukum yang progresif, menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Dana Desa, Peraturan Bupati, Good Governance, Pemberdayaan Desa



ABSTRACT

Anggelika Putri Faradifa, 2025. “*Legal Policy on Changes to Technical Guidelines for the Implementation of Village Fund Activities in Pekalongan Regency (Comparative Analysis of Regent Regulation Number 124 of 2022 with Regent Regulation Number 66 of 2023).*” Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The change in the Village Fund management policy in Pekalongan Regency through Regent Regulation No. 66 of 2023 represents an adjustment to the central government's updated regulation, namely Minister of Finance Regulation No. 98 of 2023. Previously, the implementation of the Village Fund was regulated by Regent Regulation No. 124 of 2022, which referred to Minister of Finance Regulation No. 201/PMK.07/2022. The differences between these two policies illustrate the dynamics of regional legal politics in accommodating local development needs and enhancing accountability in public fund management. The new regulation is expected to realize Village Fund governance that is more transparent, participatory, and aligned with the principles of justice and community empowerment.

This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The data sources consist of primary legal materials, including statutory regulations, and secondary materials such as literature, journals, and relevant official documents. The data were analyzed qualitatively and descriptively to examine the legal and political constructions behind the amendment of the technical guidelines for Village Fund implementation. Through this approach, the study aims to understand the philosophical, juridical, and sociological foundations underlying the regulatory changes.

Based on the findings, the amendment of Pekalongan Regent Regulation No. 124 of 2022 into No. 66 of 2023 indicates a shift in regional legal politics from a regulatory and administrative approach toward a more adaptive and participatory one. This change provides greater autonomy for village governments to manage Village Funds independently, transparently, and accountably according to community needs. Furthermore, the new regulation reflects the Pekalongan Regency Government's commitment to the principles of good governance and alignment with national policies. Thus, this amendment represents a progressive direction in legal politics, positioning law not merely as an administrative control tool but as an instrument for achieving social justice and sustainable village empowerment.

Keywords: Legal Politics, Village Fund, Regent Regulation, Good Governance, Village Empowerment



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN PEKALONGAN (Analisis Komparasi Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2023)**”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan, baik bersifat material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. H. Dr. Maghruf, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu beserta keluarga tersayang, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan do'anya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini telah Peneliti kerjakan dan selesaikan dengan maksimal, tetapi Peneliti juga mengharapkan saran serta kritik konstruktif dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT., Peneliti memohon serta berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat dan barokah bagi diri pribadi, nusa, bangsa, dan agama. Kemudian, diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aamiin ya robbal alamin.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Hormat Saya,




Anggelika Putri Faradifa
NIM. 1521097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. KAJIAN TEORETIK TENTANG POLITIK HUKUM DAN PENGELOLAAN DANA DESA.....	19
A. Politik Hukum	19
1. Teori Politik Hukum	19
2. Kebijakan Politik Hukum Perundang-Undangan	24
B. Pengelolaan Dana Desa	27
1. Konsep Pengelolaan Dana Desa	27
2. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	30
BAB III. PERBANDINGAN KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA ANTARA PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2023 DAN	


PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 124 TAHUN 2022.....	35
A. Kontruksi Hukum Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023	35
1. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Bupati	37
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan	38
3. Materi Muatan Peraturan	40
4. Pelaksanaan Peraturan di Kabupaten/Kota	41
B. Konstruksi Hukum Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran	43
1. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Bupati	43
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan	45
3. Materi Muatan	46
4. Pelaksanaan Peraturan di Kabupaten/Kota	48
BAB IV. POLITIK HUKUM PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN PEKALONGAN	50
A. Persandingan Antara Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022	50
1. Dasar Hukum dan Tujuan Penerbitan	53
2. Insentif Dana Desa.....	54
3. Prinsip Dasar Pengelolaan	56
4. Penghargaan Tambahan Dana Desa	60
5. Kelengkapan Lampiran Administratif	61
6. Teknis Penyaluran dan Prioritas Penggunaan.....	62
7. Sosialisasi dan Pendampingan.....	62
8. Detail Kriteria dan Prosedur	65

B. Analisis Persandingan Antara Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022	65
BAB V. PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran	80
C. Limitasi Penelitian.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Alokasi Dana Desa Nasional (2019-2022).....	5
Tabel 1. 2 Penelitian yang Relevan	12
Tabel 3. 1 Perbandingan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022	35
Tabel 4. 1 Persandingan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022	50
Tabel 4. 2 Klasifikasi Intersip Alokasi Daana Desa.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan, antara lain: mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD, menetapkan peraturan serta keputusan kepala daerah, mengambil langkah-langkah strategis dalam kondisi mendesak yang diperlukan oleh daerah maupun masyarakat, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, khususnya pada poin C, D, dan E pasal yang sama, ditegaskan bahwa kepala daerah berhak menetapkan peraturan kepala daerah sebagai bentuk kebijakan publik yang bersifat operasional untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah.¹

Lahirnya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari kebutuhan akan pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan Dana

¹ Femmy Silaswaty Faried and . Suparwi, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Bermasalah,” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.716>, hlm 30.

Desa di Kabupaten Pekalongan. Peraturan tersebut memuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa untuk tahun anggaran 2023 menjadi nafas baru bagi desa-desa dikabupaten Pekalongan. Dana Desa tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap masyarakat, terutama masyarakat desa. Pada tahun 2019 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar 42,2 triliun, yang akan meningkat menjadi 72 triliun pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu, sebagian besar dana diberikan kepada desa diseluruh Indonesia diharapkan dapat mendorong pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan administrasi desa. Namun Sebagian besar dana harus dikelola oleh perangkat desa, lembaga yang ditunjuk untuk mengelola anggaran desa tersebut.²

Dalam konteks pembagian Dana Desa di Kabupaten Pekalongan, diterbitkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023, sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022, bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, dimana perbup ini berfungsi sebagai pedoman untuk aparat desa atau kelurahan dalam mendapatkan dana desa. Perubahan pada Peraturan Bupati (Perbup) Pekalongan No. 66 tahun 2023 tentang petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan dana desa bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti evaluasi hasil implementasi sebelumnya, perubahan kebijakan

² Aprilita Wijiasri et al., “Kajian Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Kapabilitas Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Tindakan Penyimpangan Dana Desa,” *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022), <https://ejournal.uingusur.ac.id/sahmiyya>, hlm. 80.

pemerintah pusat terkait dana desa, atau masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.³

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 berperan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 sebagai cermin kesesuaian peraturan dengan kondisi terbaru. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 sebagai konsekuensi dari perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan tersebut perlu diturunkan secara praktis di setiap level pemerintahan desa agar teknis pengelolaan dana desa menjadi terarah dan memiliki standarisasi. Jadi, secara acuan kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan landasan yuridis di mana Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 memiliki dasar pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023. Sedangkan, dasar pertimbangan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022.

Perubahan dari Perbup Nomor 124 Tahun 2022 ke Perbup Nomor 66 Tahun 2023 juga dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma hukum di beberapa pasal yang menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya. Misalnya, Pasal 6 ayat (3) Perbup 124/2022 mengatur bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap dengan besaran yang sama, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perbup 66/2023 ditegaskan bahwa penyaluran dapat disesuaikan dengan capaian kinerja dan kebutuhan kas desa. Perbedaan juga terlihat pada Pasal 10 ayat (1) yang

³ Alan Bayu Aji, Yuris Tri Naili, and Monica Puspa Dewi, "Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa," *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022), hlm 59.

semula hanya menekankan program BLT dan ketahanan pangan, namun pada Perbup 66/2023 prioritas diperluas mencakup penguatan ekonomi produktif dan digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, mekanisme pelaporan pada Pasal 14 Perbup 124/2022 yang masih berbasis manual telah diubah menjadi sistem digital melalui Siskeudes Online dan SIPD. Perbedaan substansial ini menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi agar tata kelola Dana Desa di Kabupaten Pekalongan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, diatur mengenai dana tambahan desa bagi desa yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Kriteria tersebut antara lain mencakup desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, serta memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi. Dana tambahan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang kurang berkembang. Akibatnya, pada bagian lampiran peraturan tersebut, tercantum tabel besaran anggaran dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Pekalongan. Salah satu kriteria tambahan dalam perubahan tersebut mencakup: desa yang terbukti tidak mengalami tindak korupsi selama satu semester pada tahun anggaran 2023, desa yang telah menerima dana non-BLT tahap I tahun anggaran 2023, serta desa yang menganggarkan BLT Dana Desa dalam tahun anggaran 2023.

Kriteria utama dalam mendapatkan tambahan dana desa membuat desa semakin kompeten dalam mengelola desa. Akan tetapi perubahan peraturan bupati tersebut tidak hanya mengenai penambahan dana desa, melainkan

memiliki perubahan yang cukup signifikan. Berikut tabel perkembangan alokasi dana desa dari tahun 2019-2022:

Tabel 1.1 Perkembangan Alokasi Dana Desa Nasional (2019–2022)

Tahun	Besaran Alokasi Dana Desa	Keterangan / Implikasi
2019	42,2 Triliun	Tahap awal peningkatan Dana Desa untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama pada infrastruktur dasar dan penyaluran langsung ke desa.
2020	72 Triliun	Terjadi peningkatan signifikan sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan desa dan penanganan dampak pandemi COVID-19.
2021	72 Triliun	Dana Desa tetap tinggi dengan fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ketahanan pangan. Pemerintah mulai memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas.
2022	72 Triliun	Alokasi stabil; mulai diarahkan untuk pemulihian ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan stunting dan ketahanan pangan berkelanjutan.

(Sumber: Kemenkeu RI melalui publikasi APBN Kita)

Pada tahun 2019 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar 42,2 triliun kemudian pada tahun 2020-2022 dana desa meningkat menjadi 72 triliun, maka dari itu harus ada perubahan sistem, dikarenakan jika menggunakan peraturan bupati yang lama, alokasi dana

desa tidak dapat disalurkan sempurna dan nantinya akan memunculkan masalah jika tidak disalurkan secara merata, maka dari itu harus adanya perubahan karena dana yang disalurkan itu lebih besar maka harus ada perubahan sistem. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan menggali lebih dalam mengenai bagaimana perbandingan antara peraturan bupati yang dulu dengan peraturan bupati yang baru tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana desa dalam sebuah skripsi yang berjudul “Politik Hukum Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, dapat peneliti rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan konstruksi hukum antara Peraturan Bupati No.66 tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2023?
2. Bagaimana politik hukum perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana desa kabupaten pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman dari rumusan masalah yang ada, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan perbandingan konstruksi hukum antara Peraturan Bupati No.66 tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan politik hukum perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana desa kabupaten pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Dibagi menjadi dua bagian, penelitian ini bermanfaat, yaitu:

1. Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian bacaan terutama untuk penulis dan pembaca terkait Politik Hukum Perubahan pedoman teknis pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Pekalongan.
- b. Bisa digunakan sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana politik hukum dan perubahan pedoman teknis pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Pekalongan.
- c. Bisa mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan masalah, khususnya terkait politik hukum perubahan pedoman teknis pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Pekalongan.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi perbandingan hukum terutama yang berkaitan dengan pedoman teknis pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Pekalongan.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca, terutama aparat desa, pemerintah desa, dan mahasiswa, serta memenuhi tugas akademik penulis untuk untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan fundamental yang diciptakan oleh pemerintah atau negara dalam konteks pengaturan hukum dan sistem hukum disuatu

negara. Ini mencakup strategi, arah, dan tujuan pemerintah yang ingin di capai melalui pembuatan, penerapan, dan penegak hukum. Politik hukum mencerminkan pandangan ideologis, kepentingan, serta prioritas pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mengatur kehidupan Masyarakat.⁴ Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum dapat dipahami sebagai legal policy atau kebijakan resmi negara yang berkaitan dengan arah dan bentuk hukum yang hendak diberlakukan. Kebijakan ini mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan baru maupun penggantian hukum yang sudah tidak relevan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, politik hukum pada hakikatnya merupakan keputusan strategis negara mengenai hukum mana yang perlu diterapkan, diperbarui, atau dihapuskan agar selaras dengan visi konstitusional bangsa.⁵

Politik hukum juga mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk, apakah lebih progresif, konservatif, atau pragmatis, serta bagaimana penerapan hukum disesuaikan dengan situasi sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Politik hukum adalah peraturan yang

⁴ Syahriza Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>, hlm 81.

⁵ Adam Setiawan et al., *Politik Hukum Indonesia : Teori dan Praktik*, 2020, hlm 23.

ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah negara tertentu, dan mencakup.⁶

- a. Implementasi peraturan hukum yang sudah ada secara konsisten.
- b. Pembaharuan hukum, yang mencakup pembuatan hukum baru dan pembaharuan hukum yang sudah ada. Dalam hal politik hukum, jelas bahwa hukum membantu sistem hukum tertentu mencapai tujuan atau aspirasi negara. Jadi, tujuan politik hukum yaitu menetapkan hukum yang akan membaharui atau menghapus aturan yang sudah ada, serta cara aturan tersebut diterapkan.
- c. Menegaskan fungsi lembaga penegak hukum dan memberikan pelatihan kepada anggota mereka.
- d. Memanfaatkan perspektif para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sekarang undang-undang adalah karya intelektual yang dirancang oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku masyarakat. Hukuman di sini diberlakukan dari tingkat paling bawah.⁷

Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai politik hukum dari sisi terminologis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan mendasar negara dalam menetapkan arah, bentuk, serta isi hukum yang akan disusun dan diterapkan. Di sisi lain, Teuku Mohammad Radhi memandang politik hukum sebagai bentuk pernyataan dari pihak penguasa negara

⁶ Adriyani Meilina, “Politik Hukum Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022), hlm. 606.

⁷ Adriyani Meilina, “Politik Hukum Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022), hlm. 606.

mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, sekaligus mengenai bagaimana hukum tersebut akan dikembangkan (*ius constitutum dan ius constituendum*). Sementara itu, Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah suatu usaha untuk membentuk peraturan yang baik dan selaras dengan kondisi serta situasi pada masa tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa politik hukum adalah usaha negara untuk menciptakan hukum yang berlandaskan niat baik serta selaras dengan dinamika masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai kebutuhan mendasar dalam mencapai tujuan negara, masyarakat, dan bangsa.

Dalam konteks penelitian ini, politik hukum secara operasional diartikan sebagai kebijakan dasar yang sedang, akan, atau telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, yang berlandaskan pada nilai-nilai masyarakat guna mencapai tujuan negara. Dengan demikian, kajian politik hukum mencakup beberapa bidang berikut:

- a. Proses mempelajari prinsip dan kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh penyelenggara negara yang bertanggung jawab untuk membuat politik hukum.
- b. Proses perselisihan, penerapan prinsip-prinsip dan keinginan tersebut ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
- c. Prosedur pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan dan norma hukum.
- e. Menentukan politik hukum yang akan, sedang dan telah dibuat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

- f. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu pelaksanaan politik hukum negara.⁸
2. Pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa (DD) dialokasikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun guna mendukung pembiayaan hak asal usul serta kewenangan lokal yang dimiliki oleh desa. Dana ini diperoleh dari APBN. Negara menyalurkan dana desa kepada pemerintah provinsi setiap tahunnya, penyaluran dana desa adalah salah satu bentuk transfer alokasi negara kepada provinsi. Tunjangan desa terus disalurkan setiap tahunnya sesuai UU No. 06, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal di tingkat desa, serta kewenangan lain yang diatur melalui peraturan pemerintah. Sebagai instrumen pemerintahan yang relatif baru, UU tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa yang menguraikan ketentuan mengenai pemerintahan desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁹

Menurut Hamalik, "pengelolaan" adalah suatu proses untuk memenuhi tujuan, sedangkan "manajemen"

⁸ I Putu Sastra Wibawa, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016), hlm. 55–56.

⁹ Dianti Lalira, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, "Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018), <https://ejournal.unsat.ac.id/index.php/jbie/article/download/20951/20638>, hlm. 65–68.

adalah istilah yang sama dengan "manajemen." Ini sejalan dengan pendapat Baldron, yang mengatakan bahwa "pengelolaan" dan "manajemen" memiliki arti yang sama, dimaksudkan untuk mendorong, mengorganisasikan, dan mengerahkan upaya manusia untuk mencapai tujuan mereka.¹⁰

F. Penelitian Yang Relevan

Saat ini, tidak banyak penelitian, artikel, atau penelitian ilmiah yang membahas dana desa, terutama penyaluran dana desa. Untuk mengetahui penyusun dalam penelitian, maka tinjauan penelitian sebelumnya harus dilakukan dan yang berkaitan dengan subjek bahasan.

Tabel 1.2 Penelitian yang relevan

No	Penulis	Metode dan Pendekatan Teori	Data dan Kesimpulan
1	Meilina Andriyani (2022)	Yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.	Data primer dan sekunder. Politik hukum pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena sinkronisasi perencanaan rendah, alokasi terbatas, dan sosialisasi kurang.

¹⁰ Hamalik, Oemar. Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 20.

No	Penulis	Metode dan Pendekatan Teori	Data dan Kesimpulan
2	Muhamad Ilham Muklas & Angga Rosidin (2023)	Kajian normatif-konseptual dengan pendekatan teori politik hukum dan politisasi hukum.	Literatur regulasi desa dan kebijakan pemerintahan desa. Terdapat ketimpangan antara politik hukum dan politisasi hukum di tingkat desa; regulasi desa yang kuat belum otomatis membuat desa mandiri karena fungsi administratif masih dominan.
3	Dodi Jaya Wardana (2021)	Kajian normatif dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Data sekunder berupa regulasi dan literatur hukum pemerintahan desa. Politik hukum pemerintahan desa harus konsisten secara vertikal dan horizontal dalam pembentukan regulasi; dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis perlu sejalan agar regulasi efektif.
4	Hayat Hayat & Mar'atul Makhmudah (2023)	Yuridis-normatif dengan pendekatan kebijakan publik.	Studi kasus pengelolaan sumber daya desa dan korupsi. Pengelolaan potensi desa masih rentan korupsi karena kurangnya transparansi,

No	Penulis	Metode dan Pendekatan Teori	Data dan Kesimpulan
			partisipasi masyarakat, dan kualitas SDM; politik hukum dan kebijakan perlu diperkuat.
5	Didi Rahmadi, Tesha Dwi Putri & Mima Sari (2022)	Kajian normatif-deskriptif dengan pendekatan teori neo-institutionalisme.	Data sekunder berupa regulasi dan kebijakan nasional. Politik hukum pengelolaan dana desa di Indonesia mencerminkan upaya memperkuat otonomi desa, namun pelaksanaannya menghadapi hambatan kelembagaan dan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi. Diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar dana desa benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

(Diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2025)

Dengan demikian, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pertama, Secara singkat perbedaan utamanya adalah bahwa

judul pertama befokus pada pelaksanaan alokasi dana desa dengan perspektif regulasi teknis lokal, sementara judul yang akan peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada politik hukum dan alasan dibalik perubahan petunjuk teknis terkait dana desa. Perbedaan penelitian peneliti dulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang *Kedua*, secara singkat penelitian terdahulu lebih fokus pada pengelolaan dana desa secara umum dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain penelitian terdahulu lebih luas dalam cakupan pengelolaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih spesifik pada proses politik dibalik perubahan aturan teknis dana desa. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang *Ketiga*, singkatnya penelitian pertama lebih praktis dan lokal terkait pelaksanaan kebijakan, sementara penelitian kedua lebih teoritis dan luas, mengkaji perubahan legislasi dalam konteks politik hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi komponen penting dalam suatu karya ilmiah karena berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, atau yang sering disebut juris normatif, merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada telaah terhadap peraturan

perundang-undangan, asas, prinsip, teori, doktrin, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti.¹¹

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari pandangan para ahli atau doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum atau praktik hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹²

3. Pengumpulan Bahan Hukum.

Peraturan perundang-undangan, buku, literatur, artikel, penelusuran di internet, dan bacaan lainnya adalah sumber daya yang relevan untuk penelitian ini.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 22.

¹² Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan,” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336>, hlm. 80.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari hukum positif yang sedang berlaku. Adapun bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023,
- 3) Permen Keuangan No. 201/PMK.07/2022,
- 4) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023, dan
- 5) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai literatur seperti pendapat para ahli, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta buku-buku teks yang relevan dengan topik dana desa.

c. Teknis Analisis Bahan Hukum

Mengubah data menjadi informasi sehingga sifatnya dapat dipahami dan digunakan untuk menyelesaikan masalah disebut analisis data, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka diteliti secara deskriptif sebagai bagian dari metodologi analisis kualitatif dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembaca mudah memahami tentang penelitian ini, pembahasan diuraikan secara rinci dalam

beberapa bab. Sistematika berikut digunakan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian dalam skripsi yang berjudul Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan.

Bab II Membahas dasar teori, dengan subbab pertama yaitu mencakup dasar teori tentang perubahan petunjuk teknis kegiatan dana desa, termasuk politik hukum dan dana desa.

Bab III membahas hasil penelitian yang meliputi konstruksi hukum perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan. Bagian kedua menguraikan tentang subjek penelitian, sedangkan bagian ketiga membahas konstruksi hukum perubahan petunjuk teknis kegiatan dana desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut.

Bab IV berisi hasil penelitian yang diperoleh, yang memaparkan temuan dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian ini menjelaskan secara mendalam mengenai politik hukum dalam perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil akhir penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan saran konstruktif dalam rangka penyempurnaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perbandingan konstruksi hukum antara Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, namun memiliki orientasi dan pendekatan regulatif yang berbeda. Perbup 124/2022 disusun sebagai penjabaran awal atas PMK 201/2022 dengan penekanan pada kepatuhan administratif, prosedur yang rinci, persyaratan dokumen yang ketat, serta mekanisme penyaluran tiga tahap yang lebih kaku. Sebaliknya, Perbup 66/2023 hadir sebagai penyempurnaan untuk menyesuaikan perubahan regulasi pusat melalui PMK 98/2023, sehingga menawarkan konstruksi hukum yang lebih fleksibel, sederhana, dan adaptif, termasuk penguatan aspek kinerja desa, penyederhanaan dokumen, percepatan penyaluran, dan dukungan terhadap pelaporan digital. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari orientasi kontrol administratif menuju pendekatan pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel sesuai tuntutan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Politik hukum perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercermin dari pergeseran Perbup 124 Tahun 2022 menuju Perbup 66 Tahun 2023

menunjukkan arah kebijakan yang semakin adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika regulasi nasional serta kebutuhan lokal desa. Perubahan regulasi ini memperlihatkan pergeseran dari model pengelolaan yang berorientasi pada kepatuhan administratif yang ketat dan prosedural menuju sistem tata kelola yang lebih berbasis kinerja, fleksibilitas, dan efektivitas pembangunan. Perbup 66/2023 menghadirkan penyederhanaan prosedur pencairan, penguatan pelaporan digital, pemberian insentif kinerja desa, penyesuaian formula alokasi berdasarkan PMK terbaru, serta perluasan ruang diskresi desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa politik hukum Kabupaten Pekalongan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan percepatan pembangunan desa dengan tetap menjaga kontrol yang proporsional. Dengan demikian, perubahan petunjuk teknis ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola Dana Desa yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik hukum perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan, maka secara teoretik dapat diberikan beberapa saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum di tingkat daerah memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh kebijakan pusat serta kebutuhan

lokal. Oleh karena itu, kajian politik hukum tidak hanya perlu difokuskan pada level nasional, tetapi juga harus dikembangkan untuk menganalisis interaksi antara regulasi pusat dan kebijakan daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan regulasi Dana Desa tidak hanya bernuansa politik hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Maka, pengembangan teori politik hukum perlu diarahkan agar mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum dan efektivitas implementasi keuangan publik di tingkat desa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya harus dianalisis secara normatif (berdasarkan teks hukum), tetapi juga secara empiris (melalui dampak di lapangan). Oleh sebab itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model analisis politik hukum yang bersifat normatif-empiris agar hasil kajian hukum lebih kontekstual dan aplikatif. Berdasarkan dinamika perubahan Perbup 124/2022 menjadi Perbup 66/2023, dapat disarankan bahwa teori politik hukum perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap kebijakan pembangunan desa yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini penting agar teori tidak hanya menjelaskan proses pembentukan hukum, tetapi juga efektivitas penerapannya.

C. Limitasi Penelitian

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini belum menggali dimensi empiris dari pelaksanaan perubahan peraturan di lapangan, sehingga analisis masih terbatas pada tataran normatif dan konseptual. Selain itu, terdapat keterbatasan akses terhadap dokumen internal pemerintah daerah, seperti notulensi penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, yang membatasi kedalaman analisis terhadap proses politik hukum di balik perubahan regulasi tersebut. Penelitian ini juga hanya mencakup periode perubahan tahun 2022–2023, sehingga belum mampu menilai dampak jangka panjang dari penerapan Peraturan Bupati terbaru. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis empiris agar dapat menilai efektivitas, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola Dana Desa setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Alan Bayu, Yuris Tri Naili, and Monica Puspa Dewi. “Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa.” *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022): 39–56.
- Amedi, Azeem Marhendra. “Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar Di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).” *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1 (2018): 42–58.
- amry hasan, wahyu mustajab. “Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 2, no. 1 (2022): 4. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1179>.
- Andni, Riyan, and Nurul Hidayah. “Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Goverment of Village.” *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 2, no. 2 (2023): 93–98. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788>.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Bambang, Asep. “PANDANGAN TENTANG APAKAH POLITIK HUKUM ITU” 6, no. November (2020): 274–82.
- Erwanto, Priscila Yunita. “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal*

- Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 15–19.
- Faried, Femmy Silaswaty, and . Suparwi. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah.” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019): 28–38. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.716>.
- Fuqoha, Fuqoha. “Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>.
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17. <https://doi.org/10.14710/lcj.v2i1.5139>.
- Karsayuda, M Rifqinizamy. “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2012): 39–46.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.
- Lalira, Dianti, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong. “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018): 62–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/20951/20638>.
- Mahendra, Rizal, Fajar Apriani, and Dini Zulfiani. “Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.” *Jurnal*

- Administrasi Publik* 11, no. 1 (2023): 113–25.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- MARKUAT, MARKUAT. “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan.” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 80. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.336>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Meijer, A. J. “Understanding the Complex Dynamics of Transparency.” *Public Administration Review* 73, no. 3 (2013): 429–439.
- Meilina, Adriyani. “Politik Hukum Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 606.
- Mukhrom. “Dimensi Hukum Syariah Dalam Tatanan Politik Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pmih Universitas Tanjungpura*, 2012, 5.
- Nugroho. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pekalongan, Pemerintah Kabupaten. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Pekalongan § (2022). <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0>

- A. ———. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Pekalongan: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2023)., Peraturan Bupati Pekalongan § (2023). [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0A](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0A<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0A<https://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Risnain, Muh. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Mataram: Mataram University Press., 2016.
- Rizal,lukman, wawan. “Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.” *Jurnal Prinsip* 1, no. 1 (2024): 599–615.
- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldy Harmi, and Ade Riyanda Prasetia Putra. *Politik Hukum Indonesia : Teori Dan Praktik*, 2020.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suawa, Pascallino Julian, Novie R. Pioh, and Welly

- Waworundeng. “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi).” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>.
- Syamsu. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen, Terj.* Winardi,. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Wahjono, Padmo. *Menyeliskik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1994.
- Waryono. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Wibawa, I Putu Sastra. “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51–68.
- Wijiasri, Aprilita, Dini Indriyani, Kholis Zahrotin, and Zulfa Azni Falah. “Kajian Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dan Kapabilitas Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Tindakan Penyimpangan Dana Desa.” *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 178–83. <https://ejournal.uingusur.ac.id/sahmiyya>.
- Wiryadi, Uyan, and Edy Dwi Martono. “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>.
- Zulaifah, Ifatul Ambar. “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan

Bancak, Kabupaten Semarang).” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 01 (2020): 130–41.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>.

